



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung
Email : karangtanjung.panwaslu@gmail.com

Nomor : **064/K.BT-02/PM.00.02/11/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Saran Perbaikan Pasca
Pelantikan KPPS**

Pandeglang, 10 November 2024

Yth. Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pengumuman, Masukan dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karang Tanjung telah melaksanakan pengawasan dan Analisa

terhadap Pengumuman tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Terpilih yang telah dipublikasikan baik di Sekretariat dan lingkungan yang berada di wilayah PPS se- Kecamatan Karang Tanjung. Berdasarkan hasil pengawasan kami menemukan satu orang Calon Anggota KPPS atas nama Yuyun Maryunani Calon KPPS TPS 2 Kelurahan Cigadung yang menghadiri kegiatan Bazar Tebus Murah yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon nomor urut 1 (satu) pasangan H. Fitron Nuriksan dan Diana Jayabaya. Sebelum dilakukan pelantikan kami telah melayangkan saran perbaikan secara lisan kepada PPK Kecamatan Karang Tanjung agar nama tersebut untuk dipertimbangkan dan tidak dilantik. Akan tetapi pada kelanjutannya nama tersebut tetap dilantik.

Berdasarkan data tersebut diatas Panitia Pengawas Pemilihan Serentak Kecamatan Karang Tanjung memberikan saran perbaikan untuk dilakukan pergantian dan mengintruksikan agar dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara tertulis kepada Pengawas Pemilihan Serentak Kecamatan Karang Tanjung paling lambat 3x24 jam setelah surat ini diterima.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,

ACHMAD NURSADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.